



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Malang, perlu dilakukan sinkronisasi, penyiapan perangkat daerah serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang tertentu serta mengelola anggaran dan barang daerah.
14. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17. Surat Rincian Alokasi Anggaran yang selanjutnya disebut SRAA adalah dokumen anggaran yang memuat alokasi anggaran per Satuan Kerja berdasarkan Kegiatan dan Indikator Keluaran yang secara nyata kegiatannya berlokasi di daerah. SRAA memuat kutipan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN sesuai dengan Satuan Kerja di daerah.

18. Satuan Anggaran Per Satuan Kerja yang selanjutnya disebut SAPSK adalah dokumen anggaran yang memuat alokasi anggaran per Satuan Kerja berdasarkan Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Mata Anggaran Kegiatan.
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, MAK, rencana penarikan tiap-tiap bulan serta pendapatan yang diperkirakan oleh Satuan Kerja dalam 1 tahun.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
21. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
22. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
23. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Tim TP Kabupaten Malang adalah Tim yang membantu Bupati Malang dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Malang dan Desa.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tugas Pembantuan diselenggarakan dengan tujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Tugas Pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.

BAB III Tim TP Kabupaten Malang

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim TP Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan penugasan sebagian urusan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim TP Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Tugas

Pasal 6

Tim TP Kabupaten Malang mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

- b. melakukan penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan;
- c. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 7

Tim TP Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

(1) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Vertikal yang membidangi Perbendaharaan Negara dan Kekayaan Negara guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar susunan pemerintahan, antar fungsi dan antar SKPD dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah;
- b. perumusan strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan Tugas Pembantuan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- c. koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta kebijakan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah;
- d. sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK); dan
- e. pengembangan program Tugas Pembantuan di daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

- (2) Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. perumusan kebijakan terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan Bupati dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA Tugas Pembantuan;
 - c. penyusunan strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada para SKPD;
 - d. penetapan SKPD dan pejabat pengelola kegiatan tugas pembantuan;
 - e. penetapan pejabat pelaksana, pejabat pengadaan barang/jasa, dan pejabat pemeriksa barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan;
 - f. penyusunan rencana operasional kegiatan kepada SKPD pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan;
 - g. koordinasi pengelolaan program dan/atau kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dan Desa; dan
 - h. koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan dan personil Tim TP Kabupaten Malang;
 - b. penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan;
 - c. pembinaan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah kepada SKPD;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh instansi pemeriksa di Daerah;
 - e. penyelesaian tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - f. pemberitahuan kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
 - g. penyiapan bahan pertanggungjawaban Pengarah Tim TP Kabupaten Malang atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;

- h. pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Tugas Pembantuan di Daerah dan Desa;
- j. penyusunan laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan Tugas Pembantuan secara periodik bulanan, triwulan, dan akhir tahun anggaran;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan untuk disertakan dalam lampiran LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- l. koordinasi penyusunan saran tindak lanjut kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Kementerian/Lembaga yang menugaskan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Bagian Ketiga

Susunan Tim TP Kabupaten Malang

Pasal 9

- (1) Tim TP Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator dan Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim TP Kabupaten Malang terdiri atas pejabat yang membidangi tata pemerintahan, administrasi pembangunan, keuangan, perencanaan, pengendalian pelaksanaan, pengelolaan barang, hukum dan pengawasan.
- (3) Anggota Tim TP Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur SKPD yang menerima Tugas Pembantuan.
- (4) Keanggotaan Tim TP Kabupaten Malang melibatkan unsur instansi vertikal di Daerah yang membidangi perbendaharaan Negara dan kekayaan Negara.
- (5) Struktur organisasi Tim TP Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim TP Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dibentuk Sekretariat Tim TP Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Tim TP Kabupaten Malang.

- (2) Sekretariat Tim TP Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

Pasal 11

Sekretariat Tim TP Kabupaten Malang mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan kesekretariatan, pelaporan keuangan dan barang, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui mekanisme Tugas Pembantuan;
- b. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan program dan kegiatan Tugas Pembantuan; dan
- c. memberikan dukungan data dan bahan perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengadministrasian proses hibah hasil kegiatan Tugas Pembantuan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim TP Kabupaten Malang melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Koordinator Tim TP Kabupaten Malang.
- (2) Koordinator Tim TP Kabupaten Malang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penanggung jawab Tim TP Kabupaten Malang.
- (3) Penanggungjawab Tim TP Kabupaten Malang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengarah Tim TP Kabupaten Malang.
- (4) Bupati selaku Pengarah Tim TP Kabupaten Malang menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri setiap Bulan April, Juli, dan Oktober pada tahun anggaran berjalan serta Januari tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- (2) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (3) Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:
 - a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan aparat pemeriksa fungsional.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala Biaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim TP Kabupaten Malang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 April 2011

Diundangkan di Malang
pada Tanggal 18 April 2011
SEKRETARIS DAERAH


BUPATI MALANG
Ttd.

Ttd.
ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 2/D

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 9 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 April 2011

STRUKTUR ORGANISASI TIM TP KABUPATEN MALANG



Diundangkan di Malang
 pada Tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
 NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
 Tahun 2011 Nomor 2/D

BUPATI MALANG

Ttd.

H. RENDRA KRESNA